



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 144 / KPTS - 02 / PEM / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TP. PKK
MASA BAKTI 2024-2027
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024**

KEPALA DESA PASAWAHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa agar berkontribusi efektif, serta dalam mengorganisasikan diri mampu mengakomodasi inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka menggerakkan pembangunan Desa dengan swadaya masyarakat, gotong royong di bidang pemberdayaan kelompok perempuan dilakukan secara terencana, teratur dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasawahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahann Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat,(Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 08 agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2004)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Desa Pasawahan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Rapat Pemerintahan Desa, pada tanggal 18 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat pengurus TIM PENGGERAK PKK Desa Pasawahan termasuk Susunan dan Nama-nama Pengurusnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan,
 - b. Menggali dan mengfentarisir potensi sumber daya manusia dalam hal pemberdayaan keluarga (sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan)
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pengembangan kreatifitas keluarga dalam membantu pembangunan Desa
 - d. Kader PKK sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa, harus menjaga persatuan dan kesatuan, Partisipatif, Bersinergi, dengan Pemerintah Desa, Transparan, Akuntabel, Humanis dan mengutamakan kepentingan kelembagaan diatas kepentingan pribadi / kelompok.
 - e. Melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa setiap akhir tahun
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya
- KELIMA : Masa bakti Kader TP.PKK adalah selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : Pasawahan
Pada Tanggal` : 20 Mei 2024



Tembusan :

1. Yth. Camat Pasawahan
2. Yth. Ketua TP.PKK Kec. Pasawahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 144 / KPTS -02/ PEM / 2024
TANGGAL : 20 Mei 2024

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TP. PKK
MASA BAKTI 2024-2027
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024**

DEWAN PENYANTUN : KEPALA DESA PASAWAHAN
KETUA : NY. IRDAWATI NINGSIH, SE
WAKIL KETUA : NY. AAS ASNAWATI, S.Kep.Ners
SEKRETARIS : NY. ICIH ROHIM
BENDAHARA : NY. YANI HARYANI

POKJA I
KETUA : NY. EMI SUHAEMI
SEKRETARIS : NY. IDAWATI
BENDAHARA : NY. INIT TARSINAH
ANGGOTA : 1. NY. TURINI
2. NY. UUM UMNI
3. NY. IDA JUMAIDA
4. NY. NETI ROTITA GANDI

POKJA 2
KETUA : NY. SITI HABIBAH, S.Pd
SEKRETARIS : NY. EMUS MULYAWATI
BENDAHARA : NY. SITI MARIATUL QIFTIA
ANGGOTA : 1. NY. ROSMAWATI
2. NY. UUS ROSDIYANTI
3. NY. KOMALASARI

POKJA 3
KETUA : NY. NARTIMAH
SEKRETARIS : NY. SRI ROSMAWATI
BENDAHARA : NY. UUN NURLITA
ANGGOTA : 1. NY. TESA CAROLINA
2. NY. AISAH
3. NY. UUM UMINAH

POKJA 4
KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
ANGGOTA

: NY. ROSMAYANTI
: NY. WIWIN WINENGSIH
: NY. TATI HARYATI
: 1. NY. RENI
2. NY. IKA NURDILA

